

Good Corporate Governance bagi Efektifitas Sistem Moral Perbankan Syariah

Syafrudin Arif
STAIN Tulungagung
Syammam.nb@gmail.com

Abstract

The good corporate governance (GCG) for islamic banks nowadays is necessary in the entire world. That's due to significance of the stakeholders' trust towards islamic banks its self. GCG as codes of moral is not in the contrary with islamic principles. But in practice, the GCG could serve as an obligatory and formal instrument for delivering transparant public financial reports of the islamic banks. In its initial growth, serious research work over recent decades has shown that Islamic banking is not only feasible and viable, it is an efficient and productive way of financial intermediation. But the efficiency of the islamic banking enconter much barriers, though it applied the GCG for several constraints, such as corruption culture, double-book keeping, and power approach.

Kata kunci: good corporate governance, perbankan syariah, sistem moral.

Pendahuluan

Berdasarkan karya penelitian yang serius selama beberapa dekade dalam masa awal pertumbuhannya, Bank Islam (bank syariah) tidak hanya layak dan patut diterima (*feasible and viable*) namun juga merupakan suatu bentuk lembaga perantara keuangan yang produktif dan efisien (*an efficient and productive way of financial intermediation*) (Iqbal dan Molyneux, 2005). Kemunculan bank syariah dan lembaga keuangan Islam di dunia internasional, dalam waktu 41 tahun sejak sekitar 1970 sangat pesat. Dimulai dengan didirikannya sebuah *local saving bank* yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir di tepi sungai Nil Mesir pada 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An Naggar. Walaupun beberapa tahun kemudian tutup karena masalah manajemen, bank lokal ini telah mengilhami diadakannya konferensi ekonomi Islam pertama di Makkah pada tahun 1975. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi konferensi tersebut, dua tahun kemudian, didirikanlah *Islamic Development Bank (IDB)* yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI, seperti Philipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat dan Rusia.

Di seluruh dunia sampai pada 1997, telah ada 176 Bank Syariah yang menyebar di berbagai negara (Lewis dan Algaoud, 2007). Sampai pada 2001, Bank Islam menyebar sudah lebih dari 70 negara (Lewis dan Algaoud, 2007), antara lain bisa disebutkan: Australia, Bahama, Kanada, Kepulauan Cayman, Denmark, Guernsey, Jersey, Luxemburg, Irlandia, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, Kepulauan Virginia. Khusus di 3 negara, yaitu Pakistan, Iran, dan Sudan, bank Islam merupakan satu-satunya sistem perbankan di dalam negara tersebut.

Perlu diingat kembali bahwa dalam sejarahnya, perbankan Islam dilahirkan dari teori bank bebas-bunga (*interestless banking* atau *interest-free bank*) (Khan, 1994). Teori ini pula yang menjadi pemicu kemunculan ekonomi syariah hingga sekarang (Siddiqi, 1997). Kemudian teori pengganti bunga adalah teori bagi hasil (*profit-and-loss sharing/PLS*) (Saeed, 2003), yaitu teori bagi hasil yang berasal dari bentuk perjanjian Arab Islam yang sudah ada sebelum kenabian dan digunakan kemudian oleh Nabi. Nama bentuk perjanjian Arab Islam itu adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Karena itu, penggantian bunga dengan bagi hasil menjadi falsafah bank Islam

sebagai sistim intermediasi keuangan modern alternatif (Chapra, 2000). Istilah bagi hasil itu sendiri dalam bahasa Indonesia berarti pemberian bagian-bagian dari perolehan suatu usaha kepada dua mitra usaha atas keikutsertaan modal dan kerja pengelolaan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Secara rinci, pengertian kata hasil menunjuk pada perolehan atau pendapatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989: 300). Di sana diterangkan juga bahwa bagi hasil terjadi dalam lingkup kehidupan pertanian dan dari istilah bahasa Indonesia itu, bagi hasil mengandung pengertian bagi-perolehan (*revenue sharing*), bagi untung-rugi (*profit-and-loss sharing*), dan bagi untung (*profit sharing*). Mengenai pendirian bank syariah itu, dapat dibaca dalam buku yang ditulis Sayyid Abul-A'la al-Maududi seorang Muslim Pakistan (1903–1979), Sayyid Qutb seorang Muslim Mesir (1906–1966), dan Muhammad Baqir al-Sadr seorang Muslim Irak (1931–1980), Qureshi (1946-1991), Shiddiqi (1948), Ahmad (1952), dan Al-Maududi (1950) dan Chapra (2000).

Di tengah perkembangan bank syariah yang pesat itu, kesimpulan dalam penelitian sejarah bank Islam bahwa bank syariah juga merupakan suatu bentuk lembaga perantara keuangan yang produktif dan efisien (*an efficient and productive way of financial intermediation*) menjadi diragukan. Terutama terkait dengan efisiensi, bank syariah sebagaimana bank konvensional punya kemungkinan dapat mengalami masalah likuiditas, kebangkrutan, persoalan agensi dan masalah lainnya. Oleh karena itu, bank syariah juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Ada harapan supaya bank-bank syariah tampil sebagai “lembaga keuangan modern yang menjadi teladan dan terpercaya.” Karena pelaksanaan GCG merupakan tuntutan bagi semua lembaga keuangan publik di seluruh dunia. Di samping itu, tuntutan itu lahir dari kesamaan nilai yang melekat antara pada GCG dan kesyariahan dalam perbankan syariah. Sebuah studi penelitian tentang pelaksanaan *Corporate Governance* yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah di berbagai negara menunjukkan pelaksanaan *good corporate governance* belum terlaksana dengan baik. Penerapan *good corporate governance* terbukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85% (Chapra dan Ahmed, 2002).

Di Indonesia, GCG juga bagian dari “cetak biru” dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia oleh Bank Indonesia, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun *international best practices* yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*), AAOIFI dan IIFM. Jadi GCG telah menjadi isu internasional dalam pengembangan perbankan syariah.

Ketika bank syariah dapat berkembang luas secara internasional, maka apa sebenarnya yang menjadikan GCG penting bagi perbankan syariah? Apakah sistem moral syariah yang telah digunakan perbankan syariah tidak memadai dalam pengembangan perbankan syariah ke depan? Pertanyaan-pertanyaan di atas sangat penting untuk dijawab supaya ada pemahaman yang utuh mengenai sejarah perkembangan bank Islam baik dalam segi kelebihan maupun kekurangannya. Sebab ada kenyataan lain bahwa sejarah kebutuhan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) telah muncul di dunia pengetahuan dan praktik ekonomi Barat sebelum ekonomi syariah berfikir tentang itu. Sementara kenyataannya, bank syariah sekarang ini dan kedepan di seluruh dunia dituntut menggunakan konsep GCG (*Good Corporate Governance*).

Perbankan Syariah di Indonesia

Sejarah ekonomi syariah adalah sejarah hubungan subordinasi kekuasaan dengan masyarakat Muslim. Ekonomi Islam di Indonesia lahir karena adanya dukungan pemerintah yang sedang berkuasa terhadap sekelompok Muslim yang menjadi penggiat ekonomi syariah pada tahun 1992, sehingga berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ada kesimpulan ini, karena tiga puluhan (30-an) tahun sebelum itu, sudah ada

pemikiran dan karya dari tokoh ekonomi muslim dan ulama Indonesia yang punya pandangan dan pendirian yang tidak sependapat dengan isu dunia muslim tentang ekonomi syariah dan perbankan syariah. Namun pada prinsipnya, mereka mengakui keharaman riba sifatnya mutlak karena merupakan "ajaran syariah." Akan tetapi mereka tidak mengharamkan bunga bank yang normal, karena hal itu bukan termasuk perbuatan riba. Antara lain mereka yang berpandangan demikian adalah Hasan (1975), Prawiranegara (1988) dan Hatta (1958).

Bank syariah di Indonesia muncul pada 1992, tepatnya di masa Orde Baru, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) di mana Soeharto memiliki saham yang cukup besar serta Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang "disyariatkan" dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya, tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional. Setelah BMI berdiri pada tahun 1992, kemudian berdirilah Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, Bank IFI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Berikut data statistik perkembangan Bank Syariah per Maret 2011:

Tabel 1: Data Perkembangan Bank Syariah per Maret 2011:

Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)																	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010				2011							
						Sep	Oct	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei		Jun	Jul
- Bank Umum Syariah																	Islamic Commercial Bank
Jmlah Bank	3	3	3	5	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Number of Banks
- Jumlah Kantor	304	349	401	581	711	1.151	1.154	1.171	1.212	1.309	1.208	1.311	1.326	1.332	1.332	1.332	Number of Offices
- Unit Usaha Syariah																	Islamic Business Unit
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	19	20	26	27	25	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	- Number of Conventional Banks that have Islamic Business Unit
- Jumlah Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	154	183	196	241	287	237	237	239	262	298	298	300	300	300	300	300	Islamic Rural Bank Number of Offices
- Jumlah Bank	92	105	114	131	138	146	148	149	150	151	151	152	153	153	154	154	- Number of Banks
- Jumlah Kantor	92	105	185	202	225	278	278	283	286	290	291	292	299	299	300	300	- Number of Office
Total Kantor	550	637	782	1.024	1.223	1.699	1.699	1.695	1.703	1.897	1.897	1.903	1.925	1.931	1.932	1.932	Total Number of Offices

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics) September 2011, Bank Indonesia

Berdasarkan data di atas, perkembangan perbankan syariah dan BMT sangat pesat di Indonesia. Sehingga kedua lembaga tersebut memerlukan disiplin manajemen keuangan syariah. Saat ini, manajemen keuangan syariah makin dikenal oleh masyarakat Indonesia, mungkin fenomena ini muncul seiring dengan kesadaran masyarakat akan kebutuhan penerapan syariah dalam kegiatan keuangan atau tergerak dengan maraknya pertumbuhan *perbankan syariah*.

Sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar, terlepas dari berbagai variasi pemikiran dan praktik keagamaan yang ada, Indonesia memiliki sejarah panjang yang menentukan arah maju mundurnya kehidupan kebangsaan. Beberapa catatan sejarah bangsa ini mulai dari masa kolonial sampai sekarang, menunjukkan bahwa pilihan penjajahan baik secara militeristik maupun kolonialisasi pemikiran dan kebudayaan mengarah pada dan mengincar penggalian potensi ekonomi yang dimiliki negara ini. Fakta terbanyak juga menunjukkan bahwa kekuatan militer pun mengontrol kehidupan ekonomi melalui pengendalian pasar dan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia.

Tetapi menurut pandangan pengkaji ekonomi syariah di perguruan tinggi, perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan syariah ini tidak dibarengi dengan ketersediaan sumber daya manusia dari alumni perguruan tinggi yang telah meluluskan sarjana ekonomi Islam. Dapat dipahami bahwa sumber daya manusia yang memiliki integritas, kualitas, dan kompetensi dalam lembaga ekonomi dan keuangan syariah ini masih sangat terbatas. Bahkan, saat ini rekrutmen tenaga kerja di lembaga ekonomi dan keuangan syariah terasa sangat dilematis. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada, Fakultas Ekonomi di Perguruan Tinggi Umum (PTU) dan Muamalah di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), tidak cukup mampu dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lembaga keuangan syariah. Namun kritik ini bernuansa "politik" dan merupakan "otokritik" terhadap dalih bank syariah dan akademisi syariah yang berpandangan bahwa faktor penghambat perkembangan keuangan syariah di Indonesia adalah sosialisasi ekonomi syariah oleh kalangan Muslim yang sangat kurang. Bernuansa "politik", karena ada motif supaya alumni PTAI dengan bidang studi ekonomi syariah diterima di Bank atau berbagai lapisan masyarakat yang mempraktekkan keuangan syariah. Produk Fakultas Ekonomi di PTU umumnya paham tentang manajemen ekonomi dan keuangan, tetapi tidak banyak memahami mengenai syariah (*Fiqh al-Mu'amalah/Fikih Mu'amalah*). Sedangkan produk jurusan Muamalah di PTAI, umumnya paham Syariah (*Fiqh al-Mu'amalah/Fikih Mu'amalah*), tetapi kurang memahami tentang ekonomi dan keuangan.

Di samping itu, juga bersifat "otokritik", karena usulan di atas disampaikan oleh akademisi ekonomi syariah sebagai kritik bahwa dalih itu masih saja ditegaskan atas keadaan situasi masyarakat yang telah berinteraksi dengan ekonomi syariah. Biasanya dalih mereka akan ditambahi bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bahkan di dunia, masih sangat muda dibanding ekonomi konvensional dengan bank konvensionalnya. Mereka tidak berfikir bahwa ada kerapuhan dan kelemahan mendasar dalam pengetahuan dan aplikasi ekonomi syariah.

Dalam perkembangan perbankan syariah hingga sekarang, ada beberapa hambatan yang munculkan dari realitas perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. *Pertama*, tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang bank syariah masih sangat rendah. *Kedua*, belum ada gerakan bersama dalam skala besar untuk mempromosikan bank syariah khususnya dan lembaga keuangan syariah pada umumnya. *Ketiga*, terbatasnya pakar dan SDM ekonomi syariah. *Keempat*, peran pemerintah masih kecil dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi syariah. *Kelima*, peran ulama, ustaz, dan da'i masih relatif kecil. *Keenam*, peran akademisi di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam belum optimal. *Ketujuh*, peran ormas Islam juga belum optimal dalam membantu dan mendukung gerakan lembaga keuangan syariah. *Kedelapan*, anggapan dan sikap masyarakat yang telah berinteraksi dengan sistem ekonomi syariah bahwa fungsi lembaga ekonomi syariah sama halnya dengan fungsi lembaga-lembaga keuangan yang lain. Artinya preferensi masyarakat terhadap

lembaga keuangan syariah dalam masyarakat muslim merupakan persoalan yang tak terhindarkan. Preferensi itu adalah realitas sesudah sosialisasi ekonomi syariah selama 20-an tahun dan setelah dilahirkannya para sarjana ekonomi syariah baik dari Perguruan Tinggi Islam maupun dari Perguruan Tinggi Umum (Minhaji, 2008). Preferensi ini juga merupakan konsekuensi logis seiring dengan ideologi ekonomi syariah bahwa lembaga keuangan syariah didirikan supaya berlaku secara umum dan tidak hanya untuk kalangan Muslim.

GCG bagi Perbankan Syariah dan Penerapannya

Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut World Bank, adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dari hasil Workshop GCG di Kantor Meneg PM BUMN Desember 1999, dirumuskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya dan resiko secara lebih efisien dan efektif serta pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Perlu diingatkan di sini, bahwa gagasan GCG muncul karena terancamnya kepentingan pemilik saham sebagai akibat kemelut *agency problem*, yaitu masalah pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (Basri dan Munandar, 2009). Banyak perusahaan besar dijalankan oleh para profesional yang tidak memiliki atau memiliki sedikit saham perusahaan yang bersangkutan. Pemisahan ini membuat manajer merasa tidak memiliki perusahaan yang kemudian melakukan *moral hazard* untuk bertindak tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham akan tetapi bertindak atas kepentingan sendiri. Di samping itu, isu GCG tidak bisa dilepaskan dari isu *Good and Clean Government*.

Dalam pandangan teoritis Barat, ada dua kelompok pandangan mengenai tujuan GCG. Menurut Anglo-American, GCG menitikberatkan pada maksimalisasi nilai pemegang saham (*maximization of shareholder value*). Sehingga tujuan maksimalisasi nilai pemegang saham berbenturan dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain yang berkaitan (*stakeholders* yang lain). Karena itu, kepentingan *stakeholders* yang lain harus diabaikan. Kelompok kedua adalah pandangan Franco-German yang menempatkan titik tekan yang sama setidaknya dalam teori, secara berkebalikan, yaitu dengan cara melindungi kepentingan *stakeholders* yang lain. Namun demikian, ada keraguan apakah tata kelola perusahaan di Amerika pada praktiknya selaras dengan kepentingan para pemegang saham sebagaimana tercermin dalam teorinya dan apakah pandangan Franco-German sebenarnya melindungi kepentingan *stakeholders* yang lain sebagaimana banyak dinyatakan.

Kontroversi itu menimbulkan pertanyaan apakah mungkin ada keraguan dalam sistem nilai Islam mengenai perlindungan secara sama terhadap hak semua *stakeholders*, terlepas dari apakah semua pihak yang terkait memiliki kesamaan atau tidak. Dalam sistem nilai yang memberikan prioritas maksimum kepada pelaksanaan keadilan (*justice*) dan kewajaran (*fairness*), maka tidak ada pertanyaan mengenai perlindungan terhadap kepentingan semua pihak dengan cara yang adil atau sama. Namun demikian, hasil survei kami tidak menunjukkan bahwa bank Islam telah dapat merealisasikan prinsip itu sedemikian jauh. Hal ini mungkin dikarenakan pentingnya perlindungan terhadap semua kepentingan tidak sepenuhnya disadari dan juga karena tugas itu bukanlah sulit. Sekalipun begitu, harus dilakukan upaya yang ikhlas dan dengan pemahaman yang baik.

Menurut Wolfensohn, Presiden Bank Dunia (World Bank President) menegaskan tujuan *corporate governance* adalah untuk menunjukkan "kejujuran (*fairness*), kejelasan (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*accountability*)" (Chapra dan Ahmed, 2002). Pengertian ini menjelaskan bahwa tujuan GCG adalah meyakinkan kejujuran (*fairness*) kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan kejelasan (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*accountability*) dengan lebih jelas.

Pandangan atau aliran Anglo-American terkait dengan *Good Corporate Governance*, adalah aliran yang paling sesuai dengan keuangan Islam (El-Gamal, 2005). Kebanyakan negara yang mengalami pertumbuhan sektor keuangan Islam tercepat (terkecuali Iran dan Sudan) sebelumnya di bawah pengawasan pemerintah Inggris, dan kemudian mempunyai hubungan yang kuat dengan bank serta perusahaan pemerintah Inggris dan Amerika.

Pemangku kepentingan yang paling penting dalam keuangan Islam adalah Islam itu sendiri. Jika bank tidak bisa melakukan dengan baik, maka pihak-pihak yang memandang sistem Islam berada di luar dunia modern mungkin akan berupaya menyalahkan Islam karena kekurangan prestasi perwujudan bank-bank itu, sekalipun Islam tidak berkaitan dengan kurangnya penampilan itu. Masalah pemegang saham diterima tanpa perbedaan. Akan tetapi para penabung (*depositors*) yang kepentingannya tertahankan, umumnya tidak mendapat perhatian dalam pandangan Anglo-American dan Franco-German tentang GCG dalam perbankan konvensional. Hal ini karena semua titipan itu dijamin dan tingkat imbalan diketahui sebelumnya.

Corporate Governance adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan akhir meningkatkan nilai/keuntungan pemegang saham (*shareholders*) dengan sedapat mungkin memerhatikan kepentingan semua pihak yang terkait (*stakeholders*) (Basri dan Munandar, 2009). Penerapan *Good Corporate Governance* harus dimulai: *Pertama*, membenah struktur dan sistem pengelolaan melalui pemberdayaan organ-organ perusahaan itu sendiri, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direktur. *Kedua*, upaya perusahaan supaya dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan *stakeholders* yang mencakup dua kelompok, yaitu *primary stakeholders* (*stakeholders* utama) dan *secondary stakeholders* (*stakeholders* kedua) (Basri dan Munandar, 2009). *Stakeholders* Utama terdiri dari para pemegang saham dan investor, karyawan dan manajer, pelanggan, pemasok dan rekanan bisnis serta masyarakat setempat. Sedangkan *Stakeholders* Kedua terdiri dari pemerintah, masyarakat umum khususnya yang berkaitan dengan perusahaan, institusi umum, lembaga swadaya masyarakat (*NGO*), media, akademisi, kelompok asosiasi bisnis dan pesaing (Basri dan Munandar, 2009). Dengan demikian, masalah GCG bukan hanya masalah peningkatan laba perusahaan, nilai saham di bursa, dan memberikan deviden yang sebesar-besarnya kepada *shareholders* namun juga masalah bagaimana perusahaan dapat berkontribusi positif dan membina hubungan baik dengan para *stakeholders*.

Perlu dicatat bahwa sejarah perlunya tata kelola perusahaan yang baik (GCG) bagi perusahaan termasuk perbankan di Indonesia adalah karena perusahaan yang paling besar, berada di bawah pemerintahan dan pemerintahan pada dasarnya adalah perusahaan besar yang harus dikelola dengan baik. Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Menurut Faisal Basri, krisis ekonomi Indonesia sejak bulan Juli 1997 pada dasarnya disebabkan oleh kemelut utang jangka pendek perusahaan-perusahaan swasta besar yang lantas mengakibatkan guncangan pada kurs mata uang dan selanjutnya berdampak pada instabilitas perekonomian (Basri dan Munandar, 2009). Hal ini juga karena pengelolaan perbankan yang tidak memperhatikan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

Oleh karena itu, usaha restrukturisasi dan rekapitalisasi yang bertujuan mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia baru dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar, jika disertai tiga tindakan penting lain yaitu: (1) ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (2) pelaksanaan *good corporate governance*; dan (3) pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Sehingga *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus

prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya. Berdasarkan pertimbangan di atas dan tingginya tingkat kompleksitas serta risiko bisnis perbankan, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* memandang perlu untuk mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia (*Indonesian Banking Sector Code*) sebagai pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum GCG. Perbankan dalam pedoman ini meliputi bank umum dan BPR yang dijalankan secara konvensional maupun syariah.

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Jelasnya, GCG ditegakkan di atas prinsip-prinsip manajemen perusahaan. Ada banyak versi pendapat mengenai jumlah prinsip manajemen perusahaan itu. Namun di sini dijelaskan pendapat yang mudah diikuti, yaitu bahwa GCG ditegakkan dengan lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran (*fairness*), yang diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari "top management" dan "seluruh jajaran organisasi." Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG.

Keterbukaan (*Transparency*)

1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendalian, *cross shareholding*, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Akuntabilitas (*Accountability*)

1. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
2. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

3. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
4. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

Tanggung Jawab (*Responsibility*)

1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
 2. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- ### Independensi (*Independency*)
1. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 2. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (*Fairness*)

1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Dalam ajaran Islam, poin-poin tersebut menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip keadilan, *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasatan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *ijarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *islah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG (*Good Corporate Governance*) yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku.

Praktek *moral hazard* sudah menjadi kebiasaan di lembaga-lembaga perbankan. Kita sering mendengar berita korupsi di berbagai lembaga perbankan, baik bank BUMN maupun bank swasta. Berbagai kejadian korupsi tersebut, harus menjadi perhatian serius bagi para *stakeholders* bank syariah, baik pemilik/ pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan (kru,) Dewan Pengawas Syariah, nasabah dan para akademisi ekonomi syariah lainnya.

Di masa depan, kemungkinan terjadinya korupsi dan penyimpangan di bank syariah merupakan hal tidak mustahil, meskipun di situ ada Dewan Pengawas Syariah, karena para pelakunya bukan malaikat. Apalagi sekarang ini perbankan syariah semakin banyak, maka para bankir syariah pun semakin bertambah banyak pula. Sehubungan dengan itu para jajaran eksekutif dan pejabat bank, bahkan termasuk komisaris harus ekstra hati-hati dalam mengelola lembaga perbankan syariah yang selalu dinilai "suci", karena berasal dari prinsip ilahiyah. Harus dimaklumi, bahwa simbol agama tidak menjamin sebuah lembaga menjadi bersih dari perilaku korupsi.

Karena oknum seringkali tergoda oleh harta dunia. Departemen Agama misalnya saat ini sedang diincar oleh tim BPK sehubungan dengan dugaan adanya penyimpangan di bidang urusan haji. Sebelum terjadinya kasus yang bisa mencoreng lembaga syariah; maka sejak dini perlu diingatkan kepada pihak-pihak terkait agar berkomitmen menjauhi setiap penyimpangan di bank syariah.

Jadi konsep *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik/ GCG) sangat terkait dengan konsep *Good and Clean Government* (pemerintahan yang baik dan bersih). Dalam hal *good and clean government*, ada tiga hal pokok yang urgen untuk menciptakan *good and clean government*, yaitu: (1) pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme); (2) disiplin anggaran dan penghapusan dana nonbudgeter, dan (3) peningkatan fungsi pengawasan. Karena keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang menentukan kemajuan ekonomi Indonesia adalah milik negara Indonesia dalam bentuk BUMN. Jadi *Good Corporate Governance* sangat terkait dengan konsep *Good and Clean Government*.

Dalam konteks ini, Dhani Gunawan, peneliti senior Bank Indonesia, menyatakan bahwa korupsi di lembaga perbankan pada umumnya dapat menjelma dalam tiga bentuk. *Pertama*, bentuk langsung; *kedua*, tidak langsung dan *ketiga*, samar-samar (*fuzzy*). Bentuk korupsi langsung adalah pencurian uang pada bank oleh oknum individu atau kelompok dengan cara memanipulasi laporan keuangan, manipulasi dokumen dana bank atau dana nasabah, juga bisa dalam bentuk *me-mark up* pembelian barang atau inventaris.

Korupsi tidak langsung dapat berwujud dalam nepotisme tender barang atau jasa kepada sanak keluarga, sehingga bank dapat menjadi rugi, karena kualitas barang/jasa yang rendah. Atau oknum bankir mendapat komisi, atau *success fee* dari rekanan bank yang tidak dibukukan sebagai laba bank. Dana yang tak dibukukan ini diistilahkan dengan "dana taktis". Keberadaan dana taktis ini merupakan bibit awal korupsi, bibit awal rekayasa *giant mark-up*, karena dana taktis itu berasal dari anggaran bank yang kemudian berubah menjadi dana kepentingan pribadi atau oknum.

Bentuk korupsi lainnya ialah seperti nepotisme penyaluran kredit yang mengurangi potensi pendapatan bank, nepotisme penerimaan pegawai atau promosi pegawai. Hal ini dapat menzalimi orang lain yang lebih baik, berkualitas dan lebih berhak. Sedangkan korupsi samar-samar merupakan bentuk yang paling potensial sering terjadi, karena berada di area abu-abu yang mudah disembunyikan, seperti komisaris atau direksi yang menggunakan mobil dinas mewah yang kemudian setelah penyusutan lalu dibeli menjadi miliknya dengan harga di bawah pasar. Contoh berikutnya adalah menggunakan fasilitas asuransi jabatan yang berlebihan, mendapatkan bonus yang melebihi batas kewajaran, mendapatkan pendapatan tambahan yang ditutupi dengan label *success fee*, atau pegawai yang sering mangkir dari tugas dengan berbagai alasan.

Semua bentuk korupsi, baik langsung, tidak langsung maupun samar-samar adalah korupsi yang harus diberantas dengan aturan GCG (*Good Corporate Governance*) yang jelas. Karena itu, lembaga pengawasan, lembaga audit, dan masyarakat, harus tetap kritis terhadap bank syariah. Jangan terpana dengan label syariah, karena bisa saja lembaga memakai label syariah tetapi prakteknya tidak sepenuhnya syariah. Dalam konteks penerapan GCG di bank syariah, para bankir syariah, harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah. Kalau tidak, jangan menjadi praktisi bankir syariah karena dikhawatirkan mereka hanya akan merusak citra "kesucian" syariah di masa yang akan datang.

Nabi Muhammad adalah pelopor penegakan moral dalam setiap aspek kehidupan. Ia bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak". Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dilakukan Nabi Muhammad Saw tersebut sangat identik dengan spirit GCG yang dikembangkan saat ini. Demikian pula konsep ekonomi syariah yang melandasi praktik perbankan syariah sudah memuat sekumpulan moral yang lengkap, namun kumpulan moral itu belum disusun secara sistematis dan menurut prioritas

kepentingan lembaga keuangan. Dalam hal ini, pengetahuan dan lembaga Barat telah menghasilkan rumusan terlebih dahulu. Sikap kita dalam hal ini menggunakan konsep GCG Barat tentu saja yang dapat mendukung kehandalan lembaga perbankan syariah. Karena GCG sebenarnya sekumpulan etika yang sifatnya universal dan tidak bertentangan dengan Islam atau Syariah.

Dengan demikian, perlu ditegaskan di sini bahwa perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada kebutuhan akan *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah untuk perbankan. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Perbedaan GCG perbankan konvensional dengan GCG perbankan syariah adalah kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam hal produk, instrumen, pelaksanaan, manajemen, mekanisme, sistem pengawasan dan lain-lain. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan sokoguru bagi perbankan dan keuangan Islam. Penyimpangan dan aspek positif dari teorinya.

Konsepsi *good corporate governance* menggarisbawahi pengutamaan etika dan moral dalam kehidupan bisnis dan perusahaan (Basri dan Munandar, 2009). Kesan klise lebih kental mengingat sudah puluhan tahun negeri kita bertengger sebagai negara paling korup bersama-sama dengan Bangladesh di Asia dan negara-negara miskin di Afrika. Banyak kalangan mengatakan bahwa korupsi dan kesewenangan perusahaan (lewat kolusi dengan aparat korup) di negeri ini sudah menjadi "budaya" bangsa, endemik, sistemik, dan mengakar, sehingga sulit diberantas. Setiap urusan sudah hampir bisa dipastikan harus diselesaikan dengan membayar uang sogokan atau pelicin atau seribu-satu istilah lainnya. Pembayaran tersebut sudah dianggap lumrah. Pihak pemberi maupun penerima uang haram ini tidak lagi menganggap perbuatannya sebagai tindakan yang salah, apalagi dosa. Jangankan yang abu-abu, yang hitam pun sudah berubah warna menjadi "putih".

Indonesia adalah negara yang termasuk paling rendah skornya dan terburuk di kawasan Asia atau di dunia sekalipun dalam hal pelaksanaan *good corporate governance* (Basri dan Munandar, 2009). Kesimpulan ini didasarkan pada penelitian PERC (*Political and Economic Risk Consultant*) yang berbasis di Hongkong tahun 2000 dan 2001; riset McKensey dkk mengenai pelaksanaan *good corporate governance* di enam negara Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Thailand, dan Indonesia; penelitian Bank Dunia dan penelitian *Asian Development Bank* pada 2003 dan 2008; penelitian *Indonesian Institute for Corporation Governance* (IICG); dan penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2006. Pada penelitian Bank Dunia dan *Asian Development Bank*, dinyatakan bahwa krisis yang terjadi di Indonesia juga disebabkan karena kegagalan dalam pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia. Indikasinya adalah konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi (mencapai 57-65%), supervisi yang dilakukan dewan komisaris tidak efektif, prosedur pengawasan perusahaan yang tidak transparan dan tidak efisien, peranan sumber pembiayaan eksternal yang sangat dominan yaitu utang yang diberikan bank dan pengawasan yang minim dari pemberi dana eksternal tersebut.

Sedangkan penelitian *Indonesian Institute for Corporation Governance* (IICG) menyimpulkan bahwa dari penelitian terhadap 49 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, ada tujuh kesimpulan yang jelas: (1) pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia masih sekedar menuruti aturan baru sehingga serba ala kadarnya dan tidak sungguh-sungguh; (2) belum tegas dan belum menyeluruhnya aturan-aturan pelaksanaan *good corporate governance* itu sendiri; (3) rendahnya pemenuhan hak-hak pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas; (4) dewan komisaris belum efektif menjalankan fungsinya; (5) pengawasan kinerja direksi lemah; (6) laporan tahunan belum memberikan informasi yang memadai bagi para *stakeholders* untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan perusahaan, laporan keuangan dan informasi lain untuk pengambilan suatu keputusan; dan (7) perhatian terhadap *stakeholders* yang terdiri dari investor, otoritas bursa, karyawan, dan masyarakat sudah cukup baik dilihat dari dibentuknya *corporate secretary* (sekretaris perusahaan) dan

pelaksanaan *community development program*. Dalam penelitian KPK pada 2006, skor agregat *corporate governance* terburuk ternyata terjadi pada perusahaan "plat merah" di Indonesia, yakni BUMN dan BUMD. Lebih jelasnya, tolok ukur *corporate governance* yang digunakan KPK adalah lima tolak ukur *good corporate governance* yang berlaku universal yaitu berupa independensi, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab.

Ada beberapa syarat yang menimbulkan iklim yang mendukung pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia (Basri dan Munandar, 2009), yaitu: (1) memperbaiki undang-undang dan peraturan-peraturan lain mulai dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal sampai dengan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu; (2) mensosialisasikan pentingnya penerapan *good corporate governance* karena akan menguntungkan perusahaan sekaligus pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*); (3) menciptakan persaingan yang sehat sehingga perusahaan dihadapkan pada kondisi di mana harus berbuat yang terbaik dari pesaing-pesaingnya dan mendapatkan kesetiaan atau kepercayaan dari *stakeholders*; dan (4) membuat atau memperbaiki semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengarahkan bahkan kalau perlu memaksa perusahaan-perusahaan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Krisis keuangan yang banyak terjadi bukan saja dikarenakan ketidakmampuan manajemen menjaga likuiditas, *solvability*, *return*, akan tetapi juga akuntabilitas melalui analisis risiko internal dan sistem kontrol yang kurang memadai (Ryndiastuti, 2011). Untuk itu diperlukan regulasi dan pengawasan agar para pelaku lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam sistem keuangan. Pelaksanaan *Good corporate governance* bukan hanya kewajiban bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berkembang dengan asas kepercayaan. Akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti koperasi, BMT yang memiliki core bisnis yang sama, juga seharusnya melaksanakan *corporate governance* dengan baik.

Peranan BMT atau koperasi syariah sebagai lembaga keuangan mikro sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi umat dalam skala kecil dan menengah. Gerak bank syariah yang terbatas di mana tidak menjangkau pada nasabah kecil karena dibatasi oleh aturan Bank Indonesia, dapat dilakukan oleh BMT atau koperasi syariah. Pada faktanya lembaga BMT dan Koperasi jasa keuangan syariah lah yang sangat berperan pada peningkatan pemahaman dan sosialisasi tentang transaksi-transaksi berbasis syariah. Untuk itu menjadi hal yang sangat krusial selanjutnya adalah pengawasan, pembinaan manajemen operasional dan penerapan dan pengawasan syariah.

Corporate governance juga dipandang sebagai bentuk pelaksanaan etika dan moral sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles. Etika sering dikaitkan dengan moral. Dalam bahasa latin Yunani Etika berasal dari kata *Athikos* yang diterjemahkan dengan "mores" yang berarti kebiasaan. Aristoteles menyebutkan etika ini dalam bukunya "Ethique A Nicomaque" sebagai "mores" yang juga berarti kebiasaan. Kata moral ini mengacu pada baik dan buruknya manusia terkait dengan tindakan, sikap dan ucapannya. Etika bisnis adalah aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang disebut dengan bisnis. Etika bisnis berarti bertumpu pada kesetiaan sikap etis dan komitmen moral untuk tidak berbuat curang, merugikan orang lain, negara dan masyarakat, mengancam lingkungan serta kebudayaan yang telah ada.

Pada tahun 1998, siaran pers Transparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan, Indonesia merupakan negara korup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yakni; Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria (Kompas, 24/09/1998). Tiga tahun kemudian, 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkorup

keempat dimuka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa harus menunduk malu (Hamid Awaludin, "Korupsi Semakin Ganas", Kompas, 16/08/2001). Pada tahun 2002, hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, diikuti India dan Vietnam (Masduki, 2002).

Survei Nasional Korupsi yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform melaporkan bahwa hampir setengah (48 %) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi (Media Indonesia, 19/11/2001). Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktik korupsi (uang). Belum lagi terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan selain itu. Maka hanya tinggal segelintir kecil saja aparat birokrasi yang mempertahankan kesucian dirinya, di lingkungan yang demikian kotor. Dengan demikian, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hanya manis di mulut tanpa *political will* yang memadai. Praktek korupsi di Indonesia, sebenarnya bukan saja terjadi pada dua-tiga dekade terakhir. Di era pemerintahan Soekarno, misalnya, Bung Hatta sudah mulai berteriak bahwa korupsi adalah budaya bangsa. Bahkan pada tahun 1950-an, pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah korupsi. Pada era Soekarno itulah kita kenal bahwa salah satu departemen yang kotor, justru Departemen Agama dengan skandal kain kafan. Saat itu, kain untuk membungkus mayat (kain kaci), masih harus diimpor. Peran departemen ini sangat dominan untuk urusan tersebut (Awaludin, 2001).

Korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya, sehingga hampir semua sisi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan terjangkiti korupsi sekalipun terjadi secara sembunyi-sembunyi. Mulai dari pembuatan KTP, IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan aset negara oleh BPPN, penggerogotan dana Bulog, bahkan sampai tukang parkir dan penjual tiket kereta api-pun sudah terbiasa melakukan tindak korupsi. Korupsi yang demikian subur ini, kemudian dijadikan argumentasi, bahwa korupsi adalah budaya kita. Sehingga sulit untuk diubah, demikianlah kesimpulan sementara orang. Maka gerakan anti korupsi dipandang sebagai usaha yang sia-sia. Urusan korupsi, hanya dapat kita serahkan pada "kebaikan hati" rakyat saja. Sebuah kesimpulan yang dangkal dan tergesa-gesa. Buruknya kinerja birokrasi bukan saja menggerogoti uang negara. Birokrasi yang buruk juga akan menyebabkan pelayanan yang jelek, sehingga menimbulkan *high cost economy* di semua lini kehidupan.

Dengan demikian, dari berbagai penjelasan tulisan ini dapat ditarik kesimpulan tentang faktor penghambat pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang punya tujuan mulia itu, yakni: (a) budaya korupsi pada lembaga dan perusahaan di Indonesia, sehingga pelaksanaan GCG yang seharusnya merupakan kewajiban menjadi sekadar formalitas belaka; (b) kebiasaan membuat pembukuan dan dokumentasi ganda (*double-book keeping*) pada lembaga pemerintah dan perusahaan bisnis; (c) masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah mengenai CGG sehingga hanya menjadi slogan dan hanya menjadi wacana belaka; (d) kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan CGG yang kurang; dan (e) penegakan dan pelaksanaan aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan CGG tidak tegas menyebutkan sanksi dan pengawasan (supervisi) atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lemah atau mungkin tidak ada.

Di sisi lain, faktor pendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), antara lain: (a) Regulasi BI dan peraturan hukum lainnya di Indonesia dan (b) akademisi dan praktisi ekonomi syariah yang melimpah baik di lembaga swasta maupun milik pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, GCG untuk bank syariah harus dilaksanakan dengan sistem pengawasan yang meyakinkan dan terbuka untuk dievaluasi, sehingga akan menguntungkan *shareholder* dan *stakeholder* yang luas.

Penutup

Perkembangan bank syariah diakui oleh semua pihak berkembang di seluruh dunia dengan sangat pesat, namun bank syariah membutuhkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menjamin efisiensinya. Sistem moral syariah tercermin secara tepat dalam sistem moral yang telah disistematisasikan dalam prinsip-prinsip GCG. Sehingga meskipun konsep GCG sebagai konsep moral untuk lembaga itu berasal dari Barat tapi konsep itu sangat sesuai dengan Islam dan bersifat universal. Namun demikian, penerapan GCG pada bank syariah mendapatkan hambatan serius, yaitu: (1) budaya korupsi pada lembaga dan perusahaan di Indonesia; (2) kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah mengenai CGG sehingga hanya menjadi slogan dan hanya menjadi wacana belaka; (3) rendahnya kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan misi GCG; dan (4) penegakan dan pelaksanaan aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan CGG tidak tegas menyebutkan sanksi dan karena pengawasan (supervisi) atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lemah atau mungkin tidak ada.

Daftar Pustaka

- Ab. Mumin Ab. Ghani (1999). *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Al-Qur'an Al-Karim
- Basri, F. dan Munandar H (2009). *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Chapra, M. U (2000). *The Future of Economics: an Islamic Perspective*. UK: Islamic Foundation.
- Chapra, M.U and Ahmed, H (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. T.tp.: IRTI Islamic Development Bank.
- El-Gamal, M.A. (2005). *Islamic Bank Corporate Governance and Regulation: A Call for Mutualization*. t.tp. : Rice University
- Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16 Agustus 2001
- Hanbal, Ahmad bin (1978). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, juz 1, cet. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hasan, A. (1975). *Riba: Beberapa Pembahasan Masalah Riba*. Bangil: Penerbit Percetakan Persatuan
- Hatta, M. (1958). *Beberapa Fasal Ekonomi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- <http://www.scribd.com/doc/53721584/makalah-pinbuk> (diakses Januari 2012).
- Ibn Majah (fanpa tahun). *Sunan Ibn Majah*, juz. 2. Kairo: Matba'ah Dar lhya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Iqbal, M. dan Molyneux, P. (2005). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989). Jakarta: Balai Pustaka.
- Khan, M. A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought & Institute of Policy Studies.
- Lewis, M. K. dan L. M. Algaoud (2007). *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Masduki, T. Korupsi dan Reformasi "Good Governance", Kompas, edisi 15 April 2002.

- Minhaji, A. (2008). *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam, dalam Abraham L. Udovitch. Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan* (penerj. Syafrudin Arif). Kediri: Penerbit Qubah, 2008.
- Prawiranegara, S. (1988). *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Qureshi, Q.I. (1961). *Islam and The Theory of Interest*, ed. 2, Lahore: SH Muhammad Ashraf.
- Ryndiastuti, Implementasi Good Corporate Governance di Lembaga Keuangan Syariah, <http://rindaasytuti.wordpress.com/2010/06/30/implementasi-good-corporate-governance-di-lembaga-keuangan-syariah/> (diakses 10 Agustus 2011).
- Saeed, A. (2003). *Bank Islam dan Bunga*, (penerj. M. Ufuqul Mubin, Nurul Huda dan Ahmad Sahidah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sartono, A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Jogjakarta: BPFE.
- Siddiqi, M.I (1997). *Model of an Islamic Bank*. Lahore: Kazi Publications. Wahbah al-Zuhaili (1997). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 3, cet. 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.